



PUTUSAN

Nomor : 132/PID/2017/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ARSYAD BIN IBRAHIM ;
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Letjend Suprpto Gg.Jaya RT.44 Kelurahan
Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat
Kota Balikpapan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa tidak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota ;
Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 132/PID/2017/PT. SMR, tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 April 2017, Nomor : 97 /Pid.B/ 2017/PN. Bpp, dalam perkara Terdakwa bernama M. ARSYAD Bin IBRAHIM ;

Hal 1 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 9 Pebruari 2017 No.Reg. perkara : PDM-68/Q.4.10/Euh.1/02/2017, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa M. ARSYAD Bin IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Perairan Kampung Baru Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Taufik Ismail Bin Siyamto bersama saksi I Putu Parmita anak dari I Wayan Brata bersama anggota Satpolair yang lainnya melakukan patroli di perairan Kampung Baru Balikpapan, para saksi melihat kapal KMN. Aneka Jaya 03 yang mencurigakan sedang berlayar menuju perairan Kampung Baru Balikpapan, selanjutnya para saksi mendekati kapal KMN. Aneka Jaya 03 kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. Aneka Jaya 03 yang di Nakhodai oleh terdakwa M Arsyad Bin Ibrahim lalu para saksi melihat kapal KMN. Aneka Jaya 03 mengangkut ikan hidup jenis Kerapu sebanyak 45 (empat puluh lima) kg, lalu para saksi menanyakan mengenai ikan kerapu yang di angkut tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa ikan tersebut di angkut dari Pulau Salisingan Kab Mamuju Sulawesi Barat dengan tujuan Balikpapan, kemudian para saksi menanyakan mengenai surat persetujuan/ijin berlayar terdakwa sebagai nakhoda kapal KMN. Aneka Jaya 03 tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat persetujuan/ijin

Hal 2 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar tersebut, selanjutnya terdakwa bersama kapal KMN. Aneka Jaya 03 di bawa ke Satpolair Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menakhodai kapal KMN. Aneka Jaya 03 yang mengangkut 45 (empat puluh lima) kg ikan kerapu hidup tidak di lengkapi surat persetujuan/ ijin berlayar yang di keluarkan dari Syabandar di pelabuhan perikanan setempat ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2017, No.Reg. Perkara : PDM - 68/ Q.4.10/Euh.1/03/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M Arsyad Bin Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) kg Ikan hidup jenis Kerapu Sunu yang sudah dileleng dengan harga sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) *dirampas untuk Negara* ;

Hal 3 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ;
- 1 (satu) lembar surat ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;
- 1 (satu) lembar surat PAS Kecil ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan ;
- 1 (satu) unit Kapal KMN Aneka Jaya 03 *dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 04 April 2017, Nomor : 97/Pid,Bpp/2017/PN.Bpp., yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa M.Arsyad Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) kg Ikan hidup jenis Kerapu Sunu yang sudah dilelang dengan harga sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Kapal KMN Aneka Jaya 03

Hal 4 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan Akta Permintaan Banding tanggal 10 April 2017, Nomor : 97/ Pid.B/2017/ PN. Bpp ;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2017, dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 97/ Pid.B/2017/ PN. Bpp ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan Akta Permintaan Banding tanggal 10 April 2017, Nomor : 97/ Pid.B/2017/ PN. Bpp ;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 97/ Pid.B/2017/ PN. Bpp ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan tanggal 6 September 2017, Nomor : W. 18-U2/ 2057/ Pid.01.4/ IX / 2017, dalam tenggang waktu terhitung sejak tanggal 7 September 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan Pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Hal 5 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 April 2017 Nomor : 97/Pid.B/2017/PN. Bpp., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai “ Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar “ dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diubah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 103 ayat(2) Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor.45 Tahun 2016 Tentang Perikanan, telah ditentukan diantaranya yaitu bahwa pasal 98 Undang-Undang No.45 Tahun 2016 tentang Perikanan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana PELANGGARAN (bukan tindak pidana KEJAHATAN) ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa baru pertamakali melakukan pelanggaran dalam perkara seperti ini, maka pidana penjara selama 5(lima bulan) dan Denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi dirasa terlalu berat, sehingga

Hal 6 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perlu dikurangi dan diubah dengan penjatuhan pidana yang setimpal dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa Terhadap barang bukti berupa 1(satu) Unit kapal “KMN Aneka Jaya 03, oleh karena berdasarkan keterangan saksi Rahman Als Udin bin Rimang, diterangkan bahwa kapal KMN Aneka Jaya – 03 tersebut adalah milik saksi Rahman Als Udin dan berdasarkan surat-surat bukti yang berupa :

1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) tercatat a/n Rahman
2. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kapal ANEKA JAYA -3 tercatat a/n Rahman
3. Surat PAS KECIL No.552.75 / 1155 / Dishub, tercatat sebagai pemilik kapal Aneka Jaya adalah Rahman
4. Sertifikat Keselamatan No.552.75 / 2395 / Dishub. Teratat sebagai pemilik kapal Aneka Jaya adalah Rahman ;

Maka dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti berupa kapal KMN Aneka Jaya – 03 tersebut adalah milik Rahman Als Udin bin Rimang dan bukan milik Terdakwa; Sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa adalah lebih tepat dan benar apabila kapal Aneka Jaya 03 berikut surat-surat bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu saksi Rahman Als.Udin bin Rimang ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) Kg. ikan hidup jenis Kerapu Sunu yang telah dilelang dan laku dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena tidak terungkap bahwa ikan kerapu sunu tersebut merupakan barang terlarang untuk diangkut dan diperdagangkan, dan berdasarkan keterangan saksi

Hal 7 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP (Berita acara penyidikan) diketahui juga bahwa ikan tersebut adalah sebagai milik saksi Rahman Als. Udin bin Rimang, maka barang bukti berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang dari 45 Kg ikan kerapu sunu tersebut, harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Rahman Als, Udin ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 April 2017 Nomor : 97/Pid.B/2017/PN.Bpp haruslah diubah sepanjang mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan Status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bahwa ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU R No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 April 2017, Nomor : 97/Pid.B/2017/PN.Bpp. sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) kg Ikan hidup jenis Kerapu Sunu yang sudah dilelang dengan harga sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ;
 - 1 (satu) lembar surat ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;
 - 1 (satu) lembar surat PAS Kecil ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan ;
 - 1 (satu) unit Kapal KMN Aneka Jaya 03 ;Dikembalikan kepada Saksi RAHMAN Alias UDIN Bin RIMANG ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, SH. Sebagai Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH. MH. dan HARI MURTI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 27 September 2017 Nomor : 132/PID/2017/PT.SMR, yang ditunjuk untuk memeriksa dan
Hal 9 dari 10 hal Put No. 132/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, ditingkat banding putusan mana pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. JONNY SITOANG, SH.MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH,

2. HARI MURTI, SH.MH.

Panitera Pengganti

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Hal 10 dari 10 hal Put No.132/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)